



**BUPATI BREBES
PROVINSI JAWA TENGAH**

KEPUTUSAN BUPATI BREBES
NOMOR 440 / 1502 TAHUN 2023

TENTANG

PELAKSANAAN JEJARING RUJUKAN KEGAWAT DARURATAN IBU,
DAN BAYI BARU LAHIR

BUPATI BREBES,

- Menimbang : a. bahwa kesehatan ibu, bayi baru lahir, merupakan salah satu indikator utama kesejahteraan suatu bangsa dan daerah yang berkontribusi melalui keluarga sejahtera dengan memberikan perhatian pada investasi sumber daya manusia sejak dini;
- b. bahwa upaya kesehatan ibu, bayi baru lahir ditujukan untuk menjaga kesehatan ibu sehingga mampu melahirkan dan mempersiapkan generasi masa depan yang sehat, cerdas, dan berkualitas serta untuk menurunkan angka kematian ibu, dan bayi baru lahir;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pelaksanaan Jejaring Rujukan Kegawat Daruratan ibu, dan bayi Baru Lahir;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawat Daruratan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 47);
 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa sesudah Melahirkan, Pelayanan Kontrasepsi dan Pelayanan Kesehatan Seksual (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 853);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pelaksanaan Jejaring Rujukan Kegawat Daruratan Ibu dan Bayi Baru Lahir, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Jejaring Rujukan Ibu dan Bayi Baru Lahir terdiri dari :
- a. Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama; dan
 - b. Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjut.
- KETIGA : Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA huruf a, terdiri dari :
- a. Puskesmas;
 - b. Klinik Pratama; dan
 - c. Dokter Praktek Mandiri.
- KEEMPAT : Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjut sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA huruf b, terdiri dari :
- a. Klinik Utama; dan
 - b. Rumah Sakit.
- KELIMA : Kewajiban Fasilitas Pelayanan Kesehatan terdiri dari :

a. Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama

1. Memberikan tindakan pra rujukan sesuai standar yang berlaku;
2. Memberi penjelasan / melakukan konseling kepada pasien atau keluarganya mengenai rujukan;
3. Melaksanakan konfirmasi dan memastikan kesiapan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang dituju sebelum merujuk;
4. Membuat surat rujukan dengan melampirkan hasil diagnosis pasien dan resume catatan medis;
5. Mencatat pada buku register dan membuat laporan rujukan;
6. Memeriksa, memastikan, dan menjaga keadaan pasien selama dalam perjalanan;
7. Mendampingi pasien oleh tenaga kesehatan yang mengetahui keadaan umum pasien dan mampu menjaga stabilitas dan penanganan kasus pasien sampai pasien tiba di tempat rujukan;
8. Menyerahkan surat rujukan kepada pihak yang berwenang di fasilitas pelayanan kesehatan tempat rujukan / Unit Gawat Darurat (UGD). Surat rujukan pertama harus dari fasilitas pelayanan kesehatan dasar kecuali dalam keadaan darurat;
9. Menyampaikan ketentuan yang ada pada BPJS dan badan penjamin kesehatan lainnya kepada pasien sebelum pasien sampai ke UGD;
10. Melaporkan dalam waktu 1 x 24 jam ke Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes melalui sistem informasi rujukan yang digunakan apabila terjadi kematian di fasilitas Pelayanan Kesehatan; dan
11. Membuat dan menyerahkan formulir rekam medik Ibu dan Bayi Baru lahir paling lama dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja.

b. Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjut

1. Melakukan penatalaksanaan pelayanan obstetri, maternal dan neonatal;
2. Memberikan pelayanan rujukan obstetri, maternal dan neonatal;


3. Melengkapi dan meningkatkan sumberdaya yang diperlukan dalam upaya peningkatan pelayanan rujukan obstetri, maternal dan neonatal sesuai dengan prosedur; dan
 4. Melakukan pembinaan puskesmas jejaring pelayanan obstetri, maternal dan neonatal komprehensif di Kabupaten Brebes oleh Rumah Sakit mampu Pelayanan Obstetri Maternal dan Neonatal Komprehensif (PONEK).
- c. Memiliki dan meningkatkan kompetensi setiap tenaga kesehatan yang bertugas di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan Fasilitas Kesehatan Tingkat lanjutan (FKTL).

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Brebes

Pada tanggal 07 JUL 2023

Pj. BUPATI BREBES,



URIP SIHABUDIN